



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pnj, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rihat Satria Pramuda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawabannya;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat yang sidangnya tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan kesimpulan oleh para pihak, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah bersepakat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, karena telah terjadi perdamaian dan sudah rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang yang akan dilanjutkan dengan Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan telah bersepakat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, karena telah terjadi damai dan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sudah sampai pada tahap Kesimpulan, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan hal tersebut sudah ada persetujuan dari Tergugat oleh karena itu sesuai dengan isi pasal 271Rv dan 272 Rv, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 Rbg dan Pasal 193 Rbg, maka biaya berperkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Acara Perdata yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pnj tanggal 25 Januari 2021 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Penajam oleh kami, Artha Ully, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs. Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. dan Marifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Artha Ully, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp12.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | | |
| 5.....P | : | Rp750.000,00; |
| anggilan | | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | | |
| 7. Sita | : | <u>Rp0,00;</u> |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Prnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp872.000,00;
(delapan ratus tujuh puluh dua ribu)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Prj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)